PROYEK JEMBATAN JALAN ANTARA RUPAT UTARA DIDUGA GAGAL KONSTRUKSI, KADIS PUPR: MEMANG BERGESER SETENGAH METER



Sumber gambar:

https://www.ojenews.com/proyek-jembatan-jalan-antara-rupat-utara-diduga-gagal-konstruksikadis-pupr-memang-bergeser-setengah-meter/

Proyek pembangunan Jembatan Jalan Antara, Desa Putri Sembilan, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau diduga gagal konstruksi. Mengapa tidak. Karena ada 4 titi pagar beton bergeser setengah meter dari posisi awal setelah dilakukan penimbunan base.

Pergeseran tiang pagar beton yang masing-masing panjangnya belasan meter tersebut diakui oleh Ardiansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis saat dikonfirmasi beberapa hari lalu.

Ardiansyah beralasan terjadinya pergeseran tiang karena saat pemancangan kawasan proyek tengah dilanda banjir.

Ketika ditanya, mengapa pihak konsultan pengawas, yakni CV BP tidak menghentikan sementara pekerjaan dan kemudian melaporkan kondisi lapangan kepada PUPR? Ardiansyah tidak menjawab.

Ardiansyah malah mengatakan bahwa pihak kontraktor pelaksana CV PLJ akan memperbaiki agar jembatan yang menghabiskan APBD Bengkalis Rp 5,4 miliar lebih itu bisa dipergunakan dan bertahan lama.

Kendati terjadi pergeseran setengah meter, Ardiansyah membantah bahwa proyek tersebut gagal kontruksi. Ia sebaliknya memuji kualitas konstruksi proyek tersebut, karena tiang pagar betonnya tidak patah.

"Sebelum diletakkan base (dilakukan penimbunan) tidak terjadi apo-apo (apa-apa). Setelah diletakkan base baru terjadi bergeser setengah meter, tapi tiang tidak patah. Itu menandakan konstruksi bagus," ujarnya.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya akan melakukan kajian dengan melibatkan Professor Sugeng dari Universitas Islam Riau. Setelah kajiannya selesai akan dilakukan perbaikan.

"Kita sedang melakukan kajian dengan melibatkan Professor Sugeng. Setelah itu (kajian) akan kita perbaiki. Kontraktornya bertanggungjawab memperbaikinya," kata Ardiansyah.

Sumber berita:

- 1. https://www.ojenews.com/proyek-jembatan-jalan-antara-rupat-utara-diduga-gagal-konstruksi-kadis-pupr-memang-bergeser-setengah-meter/, 06/09/2024;
- 2. https://www.penaraja.com/2024/09/proyek-jembatan-jalan-antara-rupat.html, 18/10/2024;

Catatan:

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

- 1. Sebagai sarana konektivitas;
- 2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
- 3. Menjadi objek wisata;
- 4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
- 5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

- 1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
- 2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
- 3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
- 4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau